



SKRIPSI

PENGAWASAN PERS TERHADAP PEMERINTAH

DI ERA REFORMASI

SUPERVISORY BY PRESS TO THE GOVERNMENT

IN THE REFORMATION ERA

SELLA ANGGRAINI

NIM: 120710101246

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016



SKRIPSI

**PENGAWASAN PERS TERHADAP PEMERINTAH
DI ERA REFORMASI**

*SUPERVISORY BY PRESS TO THE GOVERNMENT
IN THE REFORMATION ERA*

SELLA ANGGRAINI

NIM: 120710101246

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

SKRIPSI

**PENGAWASAN PERS TERHADAP PEMERINTAH
DI ERA REFORMASI**

*SUPERVISORY BY PRESS TO THE GOVERNMENT
IN THE REFORMATION ERA*

SELLA ANGGRAINI

NIM: 120710101246

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**


MOTTO

“Tetaplah berdoa”

(1 Tesalonika 5 ayat 17)

“Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil”

(Lukas 1 ayat 37)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai rasa cinta, hormat, dan terima kasihku yang tulus kepada :

1. Orang tuaku, Ayahanda Sabar Situmorang dan Ibunda Dyah Yunaeni Trisniati atas untaian do'a, bimbingan, curahan kasih sayang, segala perhatian, semangat dan dukungan baik lahir dan batin yang telah diberikan dengan tulus ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Almamaterku tercinta, Universitas Jember;
3. Seluruh guru sejak SD hingga SMK serta seluruh Dosen Fakultas hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu- ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing penulis.

PERSYARATAN GELAR

**PENGAWASAN PERS TERHADAP PEMERINTAH
DI ERA REFORMASI**

*SUPERVISORY BY PRESS TO THE GOVERNMENT
IN THE REFORMATION ERA*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

SELLA ANGGRAINI
NIM : 120710101246

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL 22 AGUSTUS 2016

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Totok Sudaryanto, S.H., M.S.

NIP. 195701221982031002

Dosen Pembantu Anggota,

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.

NIP. 197509302002121006

PENGESAHAN

**PENGAWASAN PERS TERHADAP PEMERINTAH
DI ERA REFORMASI**

Oleh :

SELLA ANGGRAINI

NIM : 120710101246

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembantu Anggota,

Totok Sudaryanto, S.H., M.S.

NIP. 195701221982031002

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.

NIP. 197509302002121006

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Penjabat Dekan,
Fakultas Hukum Universitas Jember

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 2
Bulan : September
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

H. EDDY MULYONO, S.H., M.Hum.

NIP: 196802191992011001

WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum.

NIP: 197303252001122002

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. Totok Sudaryanto, S.H., M.S.

:.....

NIP. 195701221982031002

2. Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.

:

NIP. 197509302002121006

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SELLA ANGGRAINI

NIM : 120710101246

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: **Pengawasan Pers Terhadap Pemerintah Di Era Reformasi**; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 02 September 2016

Yang menyatakan,

Sella Anggraini

NIM : 120710101246

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih karunia-Nya yang tiada hentinya serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Pengawasan Pers Terhadap Pemerintah Di Era Reformasi**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan yang diberikan kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis, sehingga dengan rasa hormat penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Totok Sudaryanto,S.H.,M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang telah bersedia memberikan ilmu, bimbingan, saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Gautama Budi Arundhati,S.H.,LL.M., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak H. Eddy Mulyono,S.H.,M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi serta Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan sampai pada penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Warah Atikah,S.H.,M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron,S.H.,M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Octorina,S.H.,M.Hum., Bapak Mardi Handono,S.H.,M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H, selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu, pengetahuan, dan bantuan;

7. Orang tuaku ayahanda Sabar Situmorang dan Ibunda Dyah Yunaeni Trisniati atas segala do'a, dukungan lahir dan batin, curahan kasih sayang dan telah membesarkan serta mendidik penulis ;
8. Kepada kakakku Rindo Elsa Florentina, S.H, adikku Yolanda Olivia, Anggi Natasya, Pudan Elisabeth Meylani dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan, semangat yang tiada henti bagi penulis;
9. Kepada sahabat-sahabatku selama berada di jember Hayu Rifananda, Lisda Elisabeth, Nevalia Elfrisma, Ika Yuli, Elsha Novencia, Lindi, Riski Amalia, Siti Nur Aini, Irma Sitanggang, Shanti Feronika, Rani Juwita, Taufikkur Rochman, Destya Restu dan lainnya yang bersedia membantu dan menghibur penulis dalam suka dan duka;
10. Kepada teman seperjuangan IMA-HTN 2012 Devira Marsha Adistya, Sulistina, Ade, Septi Nuraini Putri, Rizky Maulida, Mei Tri, Dyan Puspitasari, Nur Kholifah, Inuk Fatimah, Nur Jannah, dan lainnya yang telah memberikan dukungan, doa dan semangat;
11. Kepada teman-teman KKN 113 Desa Sukosari Kidul - Bondowoso, Nalendra Yogeswara, Syah Than Thowi, Agus Subekti Prakoso, Dimas Eri Khomsun, Heri Pranata, Rifta Nurdiana, Russy Indiarestu, Galuh Rizki Winahyu atas 45 hari yang berkesan;
12. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan doa dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini dapat menambah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 02 September 2016

Penulis

RINGKASAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut paham demokrasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di dalam UUD NRI 1945, terdapat berbagai macam jenis hak asasi manusia diantaranya yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan pada Pasal 28, hak kebebasan berpendapat yang diatur di dalam Pasal 28E ayat (3) dan juga hak untuk memperoleh informasi yang diatur di dalam Pasal 28F. Sebagai bentuk implementasi pengaturan UUD NRI 1945 tersebut maka dibentuk lembaga pers atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di dalam UU Pers, pers berfungsi sebagai penyalur informasi antara pemerintah dan masyarakat selain itu terdapat fungsi dan peranan pers untuk melakukan pengawasan dan kontrol sosial terhadap pemerintah. Keterlibatan pers dalam penyelenggaraan pemerintah di era reformasi saat ini menjadikan pers sebagai lembaga aspirasi masyarakat yang turut serta menentukan pengambilan keputusan serta kebijakan oleh pemerintah. Berdasarkan pada uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas ke dalam suatu karya ilmiah skripsi.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan peranan pers di dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah di era reformasi dan bagaimana dinamika pengawasan pers terhadap pemerintah di era reformasi. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan peranan pers di dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah di era reformasi dan memahami dinamika pengawasan pers terhadap pemerintah di era reformasi. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Dari perbandingan pengaturan pers ada pada masa orde baru dan masa reformasi, jelas memperlihatkan perbedaan yang signifikan. Di era orde baru pers masih terikat kepada pemerintah yang tidak bebas menyuarakan aspirasi masyarakat, namun di era reformasi saat ini pers sudah menghirup udara kebebasannya. Berdasarkan atas UU Pers, penekanan fungsi pers lebih kepada kontrol sosial, karena salah satu fungsi dari demokrasi pers yaitu menjalankan fungsi *watchdog* terhadap penyelenggaraan negara. Pers nasional melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses pemerintahan dan memberitakannya kepada masyarakat agar penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun sebelumnya serta terhindar dari praktik penyalahgunaan wewenang seperti yang sedang marak saat ini yaitu korupsi. Kemudian berdasarkan pada analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan pers di era reformasi yang merujuk pada hak, kewajiban dan subyek pelaksana dari setiap undang-undang yang berkaitan dengan pers, serta terhadap pemerintahan di era reformasi, maka semakin banyaknya peraturan maka akan semakin menjamin pula

keberadaan pers untuk ikut serta didalam penyelenggaraan pemerintah, kedudukan pers akan seimbang diantara pemerintah dan masyarakat dan juga hubungan diantara pemerintah, pers dan masyarakat semakin positif dan bersifat *trikotomis*. Sehingga pers dapat mengoptimalkan fungsi dan perannya didalam melakukan pengawasan dan kontrol sosial terhadap pemerintah didalam penyelenggaraan pemerintah

Saran yang dapat diberikan yaitu agar pers tetap menjalankan praktik pengawasan terhadap pemerintah namun juga disertai dengan pedoman yang terdapat didalam kode etik jurnalistik. Dari analisis yang telah dilakukan terhadap undang-undang yang berlaku di era reformasi saat ini, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya terdapat 1 (satu) undang-undang saja yang dihasilkan. Kedepannya diharapkan agar pemerintah dapat menambah maupun memperbaiki peraturan-peraturan tentang pers yang telah ada, serta lebih banyak melibatkan pers didalam penyelenggaraan pemerintah agar pers dapat semakin mengoptimalkan fungsi kontrol sosial dan peran pengawasannya terhadap pemerintah.




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GRAFIK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Manfaat Penelitian	6
1.4 Tujuan Penulisan	7
1.4.1 Tujuan Umum	7
1.4.2 Tujuan Khusus	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Tipe Penelitian	8
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.6 Analisis Bahan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Pers	13

2.1.1 Pengertian pers	13
2.1.2 Fungsi pers di Indonesia	14
2.2 Peranan	15
2.2.1 Pengertian peranan.....	15
2.2.2 Peranan pers	16
2.3 Pengawasan.....	17
2.3.1 Pengertian pengawasan	17
2.3.2 Jenis – jenis pengawasan	18
2.4 Pemerintah	19
2.4.1 Pengertian Pemerintah	19
2.4.2 Macam – Macam Perbuatan Pemerintah	21
BAB III PEMBAHASAN	23
3.1 Pengaturan Peranan Pers Di Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pemerintah Di Era Reformasi	23
3.1.1 Undang-Undang Pers Dibawah Undang-Undang Dasar Tahun 1945.....	24
3.1.2 Undang-Undang Pers Dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	26
3.1.3 Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Pers di Era Reformasi	29
3.2 Dinamika Pengawasan Pers Terhadap Pemerintah Di Era Reformasi.....	48
BAB IV PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1.1 Perubahan Pokok Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982....	25
Tabel 3.2.1 Perbandingan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999	28



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1: Dinamika Pengawasan Pers Terhadap Pemerintah	
Berdasarkan Undang-Undang di Era Reformasi	50
Grafik 2 : Dinamika Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Pers	
Berdasarkan Pada Pemerintahan di Era Reformasi	51



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis. Hal tersebut disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945).¹ Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.² Demi tercapainya kehidupan manusia yang bermartabat maka negara harus menjamin pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya.

Di dalam UUD NRI 1945 terdapat berbagai macam jenis hak asasi manusia diantaranya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan pada Pasal 28, hak kebebasan berpendapat yang diatur di dalam Pasal 28E ayat (3) dan juga hak untuk memperoleh informasi yang diatur di dalam Pasal 28F. Konstitusi merupakan *the supreme law of the land* dari kehidupan ketatanegaraan yang secara normatif dijadikan sumber hukum tertulis yang kemudian diperlukan penjabaran ke dalam undang-undang yang lebih rendah, maka dibentuklah undang-undang yang mengatur tentang penjaminan ketiga hak tersebut diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (yang selanjutnya disebut dengan UU Pers).

¹ Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar.” Dan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “ Negara Indonesia adalah negara hukum.”

² Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentan Hak Asasi Manusia.

Tujuan dari pembentukan undang-undang tersebut yaitu sebagai bentuk perlindungan hak dari negara kepada warga negaranya dan sebagai bentuk perwujudan dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, setiap orang atau kelompok memiliki hak yang sama untuk berbicara dan menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan, namun di dalam penyampaian pendapat tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 28J UUD NRI 1945 di dalam menjalankan hak dan kebebasan yang diberikan oleh negara, warga negara harus tunduk terhadap pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang bertujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Hal ini berarti kebebasan yang diberikan oleh negara tidak berarti tanpa pranata, tatakrma dan ketertiban.³ Demokrasi mensyaratkan adanya keteraturan dan kestabilan yang disertai dengan penegakan hukum maka dari itu pelaksanaan kebebasan berpendapat harus pula disertai dengan pelaksanaan penegakan hukum.

Salah satu perwujudan penyampaian pendapat yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945 adalah Undang-Undang 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pers baik cetak maupun elektronik merupakan instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat vital bagi peningkatan kualitas kehidupan

³ Kasim Sembiring. 2004. *Hukum Pers Nasional*. Jember. Universitas Jember.hlm. 2.

warganya. Di samping fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, pers juga merupakan refleksi diri masyarakat karena apa yang dituangkan didalam sajian pers hakekatnya adalah denyut kehidupan masyarakat dimana pers berada.⁴ Ketika pers berada di tengah masyarakat maka terjadilah interaksi antara pers sebagai lembaga komunikasi dengan masyarakat sebagai konsumennya.⁵ Interaksi antara pers dengan masyarakat terwujud dalam satu hubungan hukum antara pers dengan masyarakat. Bagi pers, hubungan tersebut merupakan suatu bentuk konkret dari kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dengan tulisan yang juga sebagai realisasi dari adanya hak untuk menyampaikan informasi dan opini masyarakat yang konstruktif serta bentuk dalam kaitannya dengan komitmen mencerdaskan kehidupan masyarakat. Sementara bagi masyarakat hal ini merupakan realisasi dari hak untuk memperoleh informasi yang merupakan bagian penting dari kebutuhan hidup.⁶

Pada masa orde baru (1966-1998) yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pers berada dibawah kendali pemerintah dan mendapat berbagai tekanan dari pemerintah. Tidak ada kebebasan dalam menerbitkan berita-berita negatif seputar pemerintah. Bila ada media massa yang menerbitkan berita negatif tentang pemerintah maka media masa tersebut akan mendapatkan peringatan dari pemerintah dan akan mengancam penerbitannya. Pada masa orde baru, segala penerbitan di media massa berada dalam pengawasan pemerintah yaitu melalui Departemen Penerangan. Apabila keberadaan pers ingin tetap berlanjut, maka pers harus memberitakan hal-hal yang positif tentang pemerintah. Pers seakan-akan dijadikan sebagai alat pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya.

Pers Indonesia di masa orde baru disebut sebagai pers Pancasila. Pers Pancasila tersebut adalah pers pembangunan yang mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen (yang selanjutnya disebut UUD 1945) dalam membangun berbagai aspek kehidupan bermasyarakat,

⁴ Samsul Wahidin. 2004. *Makalah: Pers dan Kinerjanya di Tengah Masyarakat*. Banjarmasin. Universitas Lambung Mangkurat. hlm. 4.

⁵ Samsul Wahidin. 2006. *Hukum Pers*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. hlm. 2.

⁶ Samsul Wahidin. *Ibid*, hlm. 12.

berbangsa dan bernegara termasuk pembangunan pers itu sendiri. Pers Pancasila hakekatnya adalah pers yang sehat, bebas dan bertanggung jawab guna mengembangkan suasana saling percaya menuju masyarakat terbuka yang demokratis dengan mekanisme interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat.⁷ Berdasarkan pada uraian diatas, pada dasarnya pers bertanggung jawab didalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur informasi yang objektif dan juga sebagai kontrol sosial. Konsep yang demikian mulia tersebut ternyata diimplemetasikan secara beda pada masa orde baru. Dengan mengatasnamakan Pancasila, pemerintah orde baru justru menjalankan sistem pers yang otoriter.⁸

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang memiliki ciri-ciri salah satunya bahwa sistem tersebut didasarkan atas asas pemisahan kekuasaan. Artinya, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif secara prinsip satu sama lain saling terpisah. Kekuasaan legislatif menjalankan kekuasaan perundang-undangan, kekuasaan eksekutif menjalankan kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan pada UUD NRI 1945 amandemen keempat yang berlaku pada saat ini, sistem yang dianut UUD NRI 1945 adalah sistem pemisahan kekuasaan (*separation power*) berdasarkan prinsip *check and balances*.⁹

Di dalam kehidupan bermasyarakat, berbagai institusi yang ada di tengah-tengah masyarakat merupakan suatu sistem yang saling terkait. Keterkaitan antara sesama institusi tersebut mengarah pada satu tujuan yaitu terwujudnya keadilan dan kemakmuran di masyarakat. Institusi-institusi penting yang ada di antara masyarakat itu diantaranya adalah pemerintah, pers dan masyarakat itu sendiri. Hubungan diantara ketiga institusi ini bersifat *trikotomis*¹⁰ yang tercermin ketika tercipta interaksi positif antara pemerintah, pers dan masyarakat. Dalam kaitan ini,

⁷ Samsul Wahidin. *Ibid*, hlm. 48

⁸ https://www.academia.edu/15962159/TEORI_PERS_PANCASILA diakses pada tanggal 17 Maret 2016, pukul 22.00 WIB.

⁹ Tutik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta. Prenada Media Group. hlm. 75.

¹⁰ Tjuk Atmadi. 1986. *Sistem Pers Indonesia dan Pembangunan Nasional*. Jakarta. Sinar Harapan. hlm. 5, menjelaskan bahwa pemahaman istilah atau konsep tentang trikotomis adalah untuk menyebut hubungan yang sederajat diantara pers, pemerintah dan masyarakat yang timbalbalik sebagai manifestasi dari kesederajatan hubungan dalam interaksi.

pers dipandang sebagai institusi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media kontrol sosial, pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin oleh konstitusi.¹¹ Dengan demikian sebagai negara demokrasi yang kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, maka dengan adanya pers sebagai wadah aspirasi dari rakyat dapat juga melakukan peranan di dalam mengawasi pemerintah.

Pemerintahan dibentuk guna menjaga suatu ketertiban di dalam masyarakat agar masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan wajar. Pemerintahan modern, pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas demi mencapai kemajuan bersama.¹² Sesungguhnya, semua bentuk pemerintahan memiliki sifat yang sama yaitu kewenangan untuk membuat hukum atau peraturan, serta kekuasaan untuk memaksa semua pihak agar menaati hukum dan peraturan itu. Di dalam suatu sistem yang demokratis, rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi.

Pengawasan sangatlah diperlukan untuk menjaga pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Selain itu, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan juga pemerintahan yang bersih dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik yang tidak diperkenankan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan oleh organ-organ intern, pengawasan masyarakat, dan pengawasan secara fungsional.

Sebagai wujud dari bentuk pengawasan pers terhadap pemerintah pada saat ini dapat dilihat dari peranan pers itu sendiri yang dapat ikut turut serta di dalam setiap kegiatan kenegaraan, kegiatan sidang dan lain-lain sehingga hal ini dapat

¹¹ Samsul Wahidin. *Ibid*, hlm. 3.

¹² M.Ryaas Rasyid. 2000. *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta. Mutiara Sumber Widya. hlm. 13.

menjamin adanya transparansi atau keterbukaan informasi publik. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, maka pers sebagai sarana perantara antara pemerintah dan rakyat dapat mengoptimalkan pengawasan publik terhadap pemerintah dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka yang dikontrol oleh masyarakat.¹³

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan yang ada di dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Pengawasan Pers Terhadap Pemerintah Di Era Reformasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan peranan pers di dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah di era reformasi ?
2. Bagaimanakah dinamika pengawasan pers terhadap pemerintah di era reformasi ?

1.3 Manfaat Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah akan bernilai apabila karya ilmiah tersebut memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian dalam penyusunan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Akademik
Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Pers.

¹³ Penjelasan umum Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi suatu sumber terkait pelaksanaan pengawasan yang dapat dilakukan oleh pers terhadap pemerintah di era reformasi saat ini.

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 2 (dua) macam yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai di dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir yang diajukan sebagai prasyarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana yang digunakan dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan yang disesuaikan dengan praktek yang terjadi di lingkungan masyarakat.
3. Untuk memberikan pengetahuan yang dapat berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan juga bagi masyarakat pada umumnya.

1.4.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, terdapat pula tujuan khusus yang hendak dicapai di dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Mengetahui dan memahami pengaturan peranan pers di dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah di era reformasi.
2. Mengetahui dan memahami dinamika pengawasan pers terhadap pemerintah di era reformasi.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam bahasa Inggris disebut *legal research*. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi. Yaitu apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁴

Suatu penulisan karya ilmiah membutuhkan metode penelitian yang menjadi faktor pendukung di dalam memecahkan suatu permasalahan yang diteliti di dalam karya ilmiah. Metode ilmiah di dalam penulisan skripsi ini merupakan suatu metode yang terarah dan sistematis yang digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran terhadap isu yang dibahas. Metode penelitian yang dimaksud meliputi 4 (empat) aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisa bahan hukum.

1.5.1 Tipe Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁵ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai macam aturan hukum melalui undang-undang, literatur-literatur yang bersifat teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas. Sebagai acuan di dalam skripsi ini, pengkajian dilakukan dengan menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan pers yang kemudian dihubungkan dengan pokok permasalahan dan juga disertai dengan acuan dari literatur-literatur hukum di dalam pembahasannya.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. hlm. 47

¹⁵ Johnny Ibrahim. 2008. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia. hlm. 295.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memperoleh jawaban atas isu permasalahan yang menjadi pokok kajian di dalam karya ilmiah. Adapun pendekatan yang digunakan di dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) sangat diperlukan di dalam penulisan karya ilmiah dibidang hukum. Penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat dilepaskan dari pendekatan undang-undang sebagai bahan hukum primer.¹⁶ Berdasarkan pada pengertian tersebut, perundang-undangan yang digunakan adalah yang berkaitan dengan pers baik secara umum maupun khusus. Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.¹⁷ Berdasarkan pada pendekatan ini maka penulis akan membandingkan perkembangan undang-undang pers dari awal sampai kepada perubahan yang terakhir. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat digunakan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁸ Berdasarkan pada pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum maka penulis dapat membangun suatu argumentansi hukum guna menjawab isu hukum yang dikaji.

1.5.3 Sumber Bahan hukum

Penggunaan bahan hukum di dalam penelitian dapat menjadi sebuah dasar untuk menemukan jawaban atas isu yang dikaji di dalam penulisan skripsi. Bahan hukum yang digunakan di dalam penulisan karya ilmiah ini dapat dibedakan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. hlm. 136.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Ibid*, hlm. 173.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Ibid*, hlm. 178.

menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dalam putusan-putusan hakim.¹⁹ Bahan hukum primer yang digunakan di dalam membahas isu yang dikaji dalam skripsi ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Ibid*, hlm. 181.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang di dapat dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui data dan informasi yang di dapat dari berbagai buku-buku teks hukum, tulisan-tulisan tentang hukum yang terdapat di jurnal hukum, internet dan lain-lain yang sesuai dengan isu yang di kaji di dalam skripsi ini.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah bahan-bahan sekunder dari bidang ilmu non hukum. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku non hukum, laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.²¹ Bahan non hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu berupa pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan bacaan lainnya yang bersifat non hukum yang berhubungan dengan isu yang di bahas.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum berisi tentang langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang dibahas di dalam penulisan karya ilmiah. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan cepat dilakukan dengan langkah-langkah.²²

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

²⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Ibid*, hlm. 181.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 204.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 213.

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah digunakan dalam kesimpulan.

Tujuan analisis bahan hukum adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisa dari bahan hukum tersebut kemudian dibahas ke dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang penjabarannya dari hal yang bersifat umum ke khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pers

2.1.1 Pengertian Pers

Istilah pers, atau *press* berasal dari bahasa latin yaitu *pressus* yang berarti tekanan, tertekan, terhimpit, padat.²³ Pers dalam kosa kata bahasa Belanda mempunyai arti sama dengan bahasa Inggris “*press*” yang digunakan sebagai sebutan untuk alat cetak. Sedangkan di dalam kamus hukum, pers diartikan sebagai usaha-usaha yang berhubungan dengan percetakan, penerbitan, kewartawanan, penyiaran berita di surat kabar, majalah radio, film dan televisi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pers diartikan: (1) usaha percetakan dan penerbitan; (2) usaha pengumpulan dan penyiaran berita; (3) penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio; (4) orang yang bergerak dalam penyiaran berita; (5) medium penyiaran berita, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film.²⁴

Secara normatif, didalam UU Pers itu sendiri pengertian pers tercantum di dalam Pasal 1 angka (1) yang menyebutkan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Hingga pada saat ini pengertian pers telah mengalami perkembangan, pers dalam arti sempit pers digolongkan sebagai produk penerbitan yang melewati proses percetakan, seperti surat kabar harian, majalah mingguan, majalah bulanan dan sebagaimana dikenal sebagai media cetak. Sedangkan pers dalam arti luas,

²³ <http://www.lpm-projustitia.com/2010/05/pers-dan-jurnalistik.html> diakses pada tanggal 18 Maret 2016, pukul: 10.45 WIB.

²⁴ <http://kbbi.web.id/pers> diakses pada tanggal 18 Maret 2016, pukul: 11.25 WIB.

pers mencakup semua media komunikasi massa, seperti radio, televisi, dan film yang berfungsi memancarkan atau menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran, atau perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain.²⁵

2.1.2 Fungsi Pers di Indonesia

Di dalam Pasal 3 UU Pers menyebutkan bahwa fungsi pers ialah :

- (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- (2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU Pers menyatakan, perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawan semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya. Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, menyebutkan 8 (delapan) fungsi pers yang bertanggung jawab adalah sebagai berikut :²⁶

a) Fungsi Informatif

Memberikan informasi atau berita kepada khalayak ramai secara teratur. Pers menghimpun berita yang dianggap berguna dan penting bagi banyak orang yang dituangkan dalam bentuk kata-kata.

b) Fungsi kontrol

Turut serta masuk ke balik panggung kejadian untuk menyelidiki pekerjaan pemerintah atau perusahaan. Pers harus memberitakan apa yang berjalan baik dan yang tidak berjalan baik. Fungsi “*watchdog*” atau fungsi kontrol harus dilakukan secara aktif oleh pers daripada kelompok masyarakat lainnya.

c) Fungsi interpretatif dan direktif

Memberikan interpretasi dan bimbingan. Terkadang pers juga menganjurkan tindakan yang seharusnya diambil oleh masyarakat

²⁵ F. Rachmadi. 1990. *Perbandingan Sistem Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*. Jakarta. Gramedia. Hlm. 9.

²⁶ Edy Susanto, Mohammad Taufik Makarao, dan Hamid Syamsudin. 2010. *Hukum Pers di Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta. hlm. 40.

misalnya memberikan sumbangan bagi korban bencana alam, dan lain sebagainya.

d) Fungsi menghibur

Para wartawan perlu juga menceritakan tentang kisah-kisah dunia yang menarik. Menyajikan acara humor, drama serta musik.

e) Fungsi regeneratif

Menceritakan bagaimana sesuatu itu dilakukan di masa lampau. Jadi pers membantu menyampaikan warisan sosial kepada generasi baru agar terjadi proses regenerasi dari angkatan yang sudah tua kepada angkatan yang lebih muda.

f) Fungsi pengawalan hak-hak warga negara.

Mengawal dan mengamankan hak-hak pribadi warga negara. Pers bekerja berdasarkan teori tanggung jawab harus dapat menjamin hak setiap pribadi untuk didengar dan diberi penjelasan terkait hal-hal yang dibutuhkannya.

g) Fungsi ekonomi

Melayani sistem ekonomi melalui iklan. Tanpa radio, televisi, majalah dan surat kabar, maka sulit untuk mengembangkan perekonomian secara pesat. Dengan menggunakan iklan, penawaran akan berjalan dari tangan dan barang hasil produksi pun akan terjual dengan mudah.

h) Fungsi swadaya

Pers mempunyai kewajiban untuk memupuk kemampuannya sendiri agar dapat membebaskan dirinya dari pengaruh-pengaruh serta tekanan-tekanan dalam bidang keuangan. Maka dari itu, untuk menjaga kebebasannya yang murni, pers berkewajiban untuk memupuk kekuatan permodalannya sendiri.

2.2. Peranan

2.2.1 Pengertian Peranan

Peranan berasal dari kata peran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan

makyong dan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.²⁷ Dari hal diatas lebih lanjut dapat dilihat tentang peran yang disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peranan normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dalam penegakan hukum yang mempunyai arti penegakan hukum secara penuh.

Dari penjabaran pengertian peran diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas apabila dihubungkan dengan peranan pers maka hal yang dibahas adalah tugas dan wewenang pers khususnya di dalam melakukan pengawasan.

2.2.2 Peranan Pers

Peranan pers di Indonesia, dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 6 UU Pers yang menyatakan :

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Secara lebih lanjut dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 6 yang menyebutkan pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.

²⁷ <http://kbbi.web.id/peran> diakses pada tanggal 4 April 2016, pukul 20.55 WIB

2.3 Pengawasan

2.3.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan berasal dari kata “awas” yang berarti “penjagaan”. Dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang berarti pengawasan dan pengendalian. Istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian “*controlling*” ini dengan pengawasan.²⁸ Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pengawasan merupakan kegiatan yang penting agar penyelenggaraan pemerintahan dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien.²⁹ Terdapat banyak pendapat dari para ahli mengenai pengertian pengawasan itu sendiri, diantaranya :³⁰

a) Muchsan

Berpendapat bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana).

b) Bagir Manan

Berpendapat bahwa kontrol adalah sebuah fungsi dan sekaligus hak sehingga lazim disebut fungsi kontrol atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan yang berkaitan dengan pembatasan dan pengendalian bertalian dengan arahan.

c) Paulus Effendie Lotulung

Pengawasan terhadap pemerintah adalah upaya untuk menghindari terjadi kekeliruan baik disengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha

²⁸ Kemal Ahmad Ridla. 2013. *Makalah: Sistem Pengawasan Di Indonesia*. Jakarta. Universitas Indonesia. hlm. 6.

²⁹ <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/21143-sistem-pengawasan-melekat-pengawasan-fungsional-dan-pengawasan-politis> diakses pada tanggal 19 Maret 2016, pukul: 19.20 WIB.

³⁰ Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung. Alumni. hlm. 88-89.

preventif atau juga sebagai usaha represif untuk memperbaiki apabila kekeliruan itu sudah terjadi.

Apabila dilihat dari berbagai pendapat para ahli diatas, maka dapat diambil pengertian pengawasan yaitu: (1) pengawasan ditujukan sebagai upaya pengelolaan untuk pencapaian hasil dari tujuan; (2) adanya tolak ukur yang dipakai sebagai acuan keberhasilan; (3) adanya kegiatan mencocokkan antara hasil yang dicapai dengan tolak ukur yang ditetapkan; (4) mencegah terjadinya kekeliruan dan menunjukkan cara dan tujuan yang benar; (5) adanya tindakan koreksi apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan.

2.3.2 Jenis – Jenis Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya bertujuan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Dalam konteks membangun pemerintahan yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri. Berikut jenis-jenis pengawasan yang terdapat didalam sistem pemerintahan di Indonesia :

1. Berdasarkan Kelembagaan

Pengawasan yang dipandang dari segi “yang di kontrol” dan yang “melaksanakan kontrol” dibedakan menjadi :

a. Kontrol intern (*internal control*)

Pengawasan yang dilakukan secara struktrural misalnya pengawasan yang dilakukan masih dalam satu organisasi atau lingkungan pemerintah (atasan dan bawahan).

b. Kontrol ekstern (*external control*)

Pengawasan yang dilakukan oleh badan atau organ dari dalam lingkungan pemerintahan maupun non pemerintahan kepada badan

eksekutif. Misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media dan kelompok masyarakat.

2. Berdasarkan Waktu

a. Kontrol *a-priori*

Pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya sebuah tindakan, keputusan, ketetapan atau peraturan lainnya yang menjadi wewenang dari pemerintah. Jenis pengawasan ini memiliki unsur pengawasan preventif yang bertujuan untuk mencegah dan menghindari terjadinya kekeliruan.

b. Kontrol *a-posteriori*

Pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya suatu keputusan, ketetapan atau tindakan pemerintah. Pengawasan ini memiliki unsur represif yang bertujuan untuk mengoreksi tindakan yang sudah dilakukan namun keliru.

3. Berdasarkan aspek yang diawasi

a. Pengawasan segi hukum (*legalitas*)

Pengawasan dilakukan guna menilai dari segi hukumnya saja (*rechtmatigheid*).

b. Pengawasan segi kemanfaatan (*opportunitas*)

Pengawasan yang dilakukan guna menilai dari segi kemanfaatannya saja (*doelmatigheid*).

2.4 Pemerintah

2.4.1 Pengertian Pemerintah

Secara etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai berikut :³¹

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyeluruh. Terdiri dari dua unsur, rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan.
2. Setelah ditambah awalan “pe-” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.

³¹ Inu Kencana Syafie. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Bumi Aksara. hlm. 9.

3. Setelah ditambah akhiran “-an” menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Di beberapa negara antara pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan. Misalnya, Inggris menyebutnya “*government*”, Prancis menyebutnya “*government*” keduanya berasal dari bahasa latin “*Gubernaculum*” yang biasa sekarang kita sebut “*Gubernur*”. Amerika Serikat disebut dengan “*Administration*”, dan mengartikan “*Regering*” sebagai penggunaan kekuasaan negara oleh yang berwenang untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan negara, dan sebagai penguasa menetapkan perintah-perintah. Jadi “*Regern*” digunakan untuk pemerintahan pada tingkat nasional, sedangkan “*Bestuur*” diartikan sebagai keseluruhan badan pemerintah dan kegiatannya yang langsung berhubungan dengan usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat.³²

Menurut Wirjono Prodjodikoro pemerintah dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti luas pemerintah adalah seluruh fungsi atau kegiatan kenegaraan dalam Negara Republik Indonesia, selain fungsi presiden, juga meliputi fungsi-fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup fungsi presiden saja, tidak termasuk lembaga-lembaga negara tertinggi tersebut. Di dalam UUD 1945, pemerintah memiliki pengertian secara luas yaitu yang terdiri dari bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Berikut beberapa definisi para ahli tentang pengertian pemerintah itu sendiri yaitu:³³

- a) Menurut W.S Sayre

Government is the best as the organized agency of the state, expressing and excercing its authority. (Pemerintah definisi terbaiknya adalah organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya).

³² Inu Kencana Syafiie, *Ibid*, hlm. 9.

³³ Inu Kencana Syafiie, *Ibid*, hlm. 10.

b) Menurut Soemandar

Pemerintah sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, semestinya memerhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan -pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

c) Menurut Prajudi Atmosudirjo

Tugas pemerintah antara lain adalah tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan, dan pelestarian lingkungan hidup, sedangkan fungsi pemerintah adalah pengaturan, pembinaan masyarakat, kepolisian dan peradilan.

Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah sekelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam pemerintahan itu sendiri.³⁴

2.4.2 Macam-Macam Perbuatan Pemerintah

Pemerintah atau penguasa di dalam hubungannya dengan masyarakat, dapat melakukan perbuatan yang dibagi menjadi 2 jenis yaitu :³⁵

1. Golongan yang bukan perbuatan hukum (*Feitelijke handelingen*)

Perbuatan pemerintah yang bukan perbuatan hukum adalah perbuatan yang tidak mempunyai akibat hukum, contohnya presiden melakukan kunjungan pasar-pasar.

2. Golongan perbuatan hukum (*Rechts Handelingen*)

Perbuatan pemerintah yang merupakan perbuatan hukum merupakan hukum yang berasal dari *dogmatic* hukum perdata yang menimbulkan akibat hukum. Perbuatan hukum pemerintah dapat bersifat hukum privat

³⁴ Inu Kencana Syafiie, *Ibid*, hlm. 11-12.

³⁵ Lutfi Effendi. 2004. *Pokok – Pokok Hukum Administrasi*. Malang. Bayumedia. hlm. 38-42.

dan hukum publik. Di dalam melaksanakan perbuatan yang bersifat hukum privat, Scholten berpendapat bahwa badan atau pejabat tata usaha negara tidak dapat menggunakan hukum private dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan alasan bahwa sifat hukum private adalah mengatur hubungan hukum yang merupakan kehendak dua belah pihak yang seimbang kedudukannya dan bersifat perorangan. Sedangkan perbuatan hukum yang bersifat perbuatan hukum publik adalah perbuatan atau tindakan di bidang administrasi atau tata usaha negara yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Adapun jenis perbuatan hukum yang bersifat hukum publik khususnya di bidang administrasi terdiri atas : a) *Beschikking* (mengeluarkan keputusan), b) *Regeling* (mengeluarkan peraturan), c) *Materiele Daad* (melakukan perbuatan materii).

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan atas uraian-uraian diatas, maka penulis akan menarik kesimpulan terhadap pembahasan diatas sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada penjabaran pengaturan peranan pers di dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah di era reformasi diatas, pengawasan yang dilakukan pers terhadap pemerintah pada saat ini telah mencerminkan fungsi kontrol dan sosial yang terdapat didalam Pasal 3 UU Pers. Perbandingan pengaturan pers ada pada masa orde baru dan masa reformasi, memperlihatkan perbedaan yang signifikan. Di era orde baru pers masih terikat kepada pemerintah yang tidak bisa bebas menyuarakan aspirasi masyarakat, namun di era reformasi saat ini pers disebut sebagai lembaga independen. Berdasarkan atas UU Pers, penekanan fungsi pers lebih kepada kontrol sosial, karena salah satu fungsi dari demokrasi pers yaitu menjalankan fungsi *watchdog* terhadap penyelenggaraan negara. Fungsi *watchdog* dapat dilakukan oleh pers dengan komentar-komentar kritis kepada pemerintah yang juga komentar tersebut berasal dari rakyat, sebagai bentuk pengawasan pers atas penyelenggaraan pemerintah. Pers nasional melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses pemerintahan dan memberitakannya kepada masyarakat agar penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun sebelumnya serta terhindar dari praktik penyalahgunaan wewenang seperti yang sedang marak saat ini yaitu korupsi. Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dikaji, pers memiliki pengaruh yang besar bagi jalannya pemerintahan di Indonesia, terutama pada saat pemilu. Dari beberapa undang-undang pemilu diatas, peranan pers menjadi sangat dominan didalam penyelenggaraan pemilu.

2. Berdasarkan pada analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan pers di era reformasi saat ini, yang merujuk pada hak, kewajiban dan subyek pelaksana dari setiap undang-undang yang berkaitan dengan pers, serta terhadap pemerintahan di era reformasi, maka kesimpulannya yaitu bahwa semakin banyaknya peraturan maka akan semakin menjamin pula keberadaan pers untuk ikut serta didalam penyelenggaraan pemerintah, kedudukan pers akan seimbang diantara pemerintah dan masyarakat dan juga hubungan diantara pemerintah, pers dan masyarakat semakin positif dan bersifat *trikotomis*. Sehingga pers dapat mengoptimalkan fungsi dan perannya didalam melakukan pengawasan dan kontrol sosial terhadap pemerintah didalam penyelenggaraan pemerintah

4.2 Saran

Dari permasalahan yang ada, dan juga terkait kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran yang dapat diberikan yakni:

1. Pers tetap menjalankan praktik pengawasan terhadap pemerintah namun juga disertai dengan pedoman yang terdapat didalam kode etik jurnalistik. Diperlukan pula kerjasama antara lembaga-lembaga pengawas bagi pers seperti Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi dan lain sebagainya, untuk mengawasi praktik pers pada saat ini untuk menciptakan pers yang sehat dan independen.
2. Dari analisis yang telah dilakukan terhadap undang-undang yang berlaku di era reformasi saat ini, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya terdapat 1 (satu) undang-undang saja yang dihasilkan. Kedepannya diharapkan agar pemerintah dapat menambah maupun memperbaiki peraturan-peraturan tentang pers yang telah ada, serta lebih banyak melibatkan pers didalam penyelenggaraan pemerintah agar pers dapat semakin mengoptimalkan fungsi kontrol sosial dan peran pengawasannya terhadap pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Edy Susanto, Moh. Taufik Makarao, Dan Hamid Syamsudin. 2010. *Hukum Pers di Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Inu Kencana Syafiie. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung. Alumni.
- Jakob Oetama. 2001. *Pers Indonesia Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus*. Jakarta. Kompas Media Nusantara.
- Johnny Ibrahim. 2008. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia.
- Kasim Sembiring. 2004. *Hukum Pers Nasional*. Jember. Universitas Jember.
- Lutfi Effendi. 2004. *Pokok – Pokok Hukum Administrasi*. Malang. Bayumedia.
- M. Ryaas Rasyid. 2000. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Jakarta. Mutiara Sumber Widya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Samsul Wahidin. 2006. *Hukum Pers*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Tim Kompendium Hukum Bidang Pers Dan Media. 2012. *Kompendium Hukum Bidang Pers Dan Media*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Tjuk Atmadi. 1986. *Sistem Pers Indonesia dan Pembangunan Nasional*. Jakarta. Sinar Harapan.
- T. Atmadi. *Catatan dan Teks Kuliah: Sistem Pers Indonesia*. Jakarta. Gunung Agung.

Tutik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta. Prenada Media Group

Werner J. Severin & James W. Tankard, Jr. 2005. *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, & Terapan di Dalam Media Massa, Edisi Ke-5*. Jakarta. Prenada Media Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Jurnal

Inge Hutagalung. *Jurnal: Dinamika Sistem Pers di Indonesia*. 2013. Universitas Mercu Buana

Sri Ayu Astuti. *Jurnal: Kebebasan Berekspresi Pers Dan Berita Dalam Lingkup Hak Asasi Manusia*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Jurnal Dewan Pers. Edisi No. 8, Desember 2013

Jurnal Dewan Pers. Edisi No.9, Juni 2014.

Internet

<http://www.lpm-projustitia.com/2010/05/pers-dan-jurnalistik.html> diakses pada tanggal 18 Maret 2016, pukul: 10.45 WIB.

<http://kbbi.web.id/pers> diakses pada tanggal 18 Maret 2016, pukul: 11.25 WIB.

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/21143-sistem-pengawasan-melekat,-pengawasan-fungsional-dan-pengawasan-politis> diakses pada tanggal 19 Maret 2016, pukul: 19.20 WIB.

<http://kbbi.web.id/peran> diakses pada tanggal 4 April 2016, pukul 20.55 WIB

<http://www.jakartabeat.net/berita/dalam-negeri/konten/infografis-change-org-rangkum-6-kemenangan-netizen-indonesia-di-2015?lang=id> diakses pada tanggal 3 Juni 2016, pukul 09.00 WITA

Lain – lain

Herlambang P. Wiratraman, *Makalah: Kebebasan Pers di Tengah Sengkarut Politik Hukum Indonesia*, Makalah dipresentasikan untuk Last Lecture PPI Nagoya, CALE-GSL 28 Februari 2015, Universitas Nagoya

R. Herlambang P. Wiratraman. *Hukum Dan Kebebasan Pers*.

Samsul Wahidin. 2004. *Makalah: Pers dan Kinerjanya di tengah masyarakat*. Banjarmasin. Universitas Lambung Mangkurat.

Kemal Ahmad Ridla. 2013. *Makalah: Sistem Pengawasan Di Indonesia*. Jakarta. Universitas Indonesia.

Analisis Peraturan Yang Berkaitan Dengan Pers Di Era Reformasi

No.	Undang - Undang	Tujuan	Kewajiban	Hak	Subyek	Lembaga
1.	No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LNRI Tahun 1999 Nomor 165, TLNRI Nomor 3886) berlaku pada tanggal 23 September 1999	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menjamin harkat dan martabat serta keharmonisan lingkungannya, manusia mengemban tugas untuk mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh tanggung jawab. 2. Hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. 3. Bangsa indonesia sebagai anggota per-serikatan bangsa-bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi universal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, meng-hormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia 2. Setiap orang yang ada di wilayah negara republik indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara republik indonesia. 3. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan me- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. 2. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. 3. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. 4. Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat 2. Pemerintah 3. Aparatur Negara 4. Pejabat publik 5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2. Pengadilan Hak Asasi Manusia

Analisis Peraturan Yang Berkaitan Dengan Pers Di Era Reformasi

		<p>tentang hak asasi manusia yang di tetapkan oleh per-serikatan bangsa-bangsa, serta berbagai instrument internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia.</p>	<p>majukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang - undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.</p> <p>4. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan be-masyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p> <p>5. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk meng-hormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, me-lindungi, menegakkan, dan memajukannya.</p>	<p>5. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.</p> <p>6. Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok.</p>		
--	--	--	---	--	--	--

Analisis Peraturan Yang Berkaitan Dengan Pers Di Era Reformasi

			<p>6. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.</p>			
2.	<p>No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (LNRI Tahun 1999 Nomor 116, TLNRI Nomor 3887) berlaku pada tanggal 23 September 1999</p>	<p>1. Menjamin kemerdekaan pers sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 28 UUD NRI 1945.</p> <p>2. Menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyatakan</p>	<p>1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.</p> <p>2. Pers wajib melayani hak jawab.</p> <p>3. Pers wajib melayani hak</p>	<p>1. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.</p> <p>2. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan didepan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.</p>	<p>1. Masyarakat</p> <p>2. Perusahaan pers</p> <p>3. Wartawan</p> <p>4. Pers nasional</p> <p>5. Pers asing</p>	<p>1. Dewan Pers</p>

Analisis Peraturan Yang Berkaitan Dengan Pers Di Era Reformasi

		<p>kemerdekaan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi sesuai dengan HAM.</p> <p>3. Pers harus melaksanakan asas, fungsi, hak dan kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan pada kemerdekaan pers yg profesional.</p> <p>4. Pers nasional turut berperan menjaga ketertiban dunia.</p> <p>5. Pers berperan mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme maupun peyelewengan dan penyimpangan lain dengan melaksanakan kontrol sosial.</p>	<p>tolak.</p> <p>4. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum indonesia.</p> <p>5. Perusahaan iklan dilarang memuat iklan :</p> <p>a. Yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;</p> <p>b. Minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya.</p> <p>c. Peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.</p> <p>6. Kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau</p>	<p>3. Setiap warga negara indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.</p> <p>4. Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.</p> <p>5. Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.</p> <p>6. Keanggotaan dewan pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.</p> <p>7. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.</p>		
--	--	---	--	---	--	--

Analisis Peraturan Yang Berkaitan Dengan Pers Di Era Reformasi

			gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.			
			7. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.			
3.	No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (LNRI Tahun 2002 Nomor 139, TLNRI Nomor 4252) berlaku pada tanggal 28 Desember 2002	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 	<ol style="list-style-type: none"> KPI mempunyai tugas dan kewajiban: <ol style="list-style-type: none"> Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait; Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, 	<ol style="list-style-type: none"> Setiap warga negara indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional. Lembaga penyiaran komunitas dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Lembaga penyiaran publik dapat menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Republik 	<ol style="list-style-type: none"> Komisi Penyiaran Indonesia Lembaga Penyiaran Publik Lembaga Penyiaran Swasta Lembaga Penyiaran Komunitas Masyarakat Media 	<ol style="list-style-type: none"> Komisi Penyiaran Indonesia

Analisis Peraturan Yang Berkaitan Dengan Pers Di Era Reformasi

		<p>kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945.</p> <p>3. Menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.</p> <p>4. Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan</p>	<p>dan seimbang;</p> <p>e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan;</p> <p>f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.</p> <p>2. Setiap akhir tahun anggaran, lembaga penyiaran publik wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.</p> <p>3. Lembaga penyiaran swasta wajib memberikan kesempatan</p>	<p>Indonesia.</p>		
--	--	--	--	-------------------	--	--

Analisis Peraturan Yang Berkaitan Dengan Pers Di Era Reformasi

		<p>fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial.</p> <p>5. Siaran yang di pancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggungjawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab.</p>	<p>kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.</p> <p>4. Lembaga penyiaran komunitas wajib membuat kode etik dan tata tertib untuk diketahui oleh komunitas dan masyarakat lainnya.</p> <p>5. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.</p> <p>6. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu</p>			
--	--	---	--	--	--	--

Analisis Peraturan Yang Berkaitan Dengan Pers Di Era Reformasi

			<p>anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.</p> <p>7. Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.</p> <p>8. Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar.</p> <p>9. Dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar.</p> <p>10. Lembaga penyiaran wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan / atau berita</p>		
--	--	--	--	--	--

Analisis Peraturan Yang Berkaitan Dengan Pers Di Era Reformasi

			diketahui terdapat kekeliruan dan/ atau kesalahan, atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita.			
4.	No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant On Civil And Political Rights</i> (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (LNRI Tahun 2005 Nomor 199, TLNRI Nomor 4558) berlaku pada tanggal 28 Oktober 2005	<ol style="list-style-type: none"> Melindungi, mengormati, mempertahankan dan tidak mengabaikan, mengurangi atau merampas hak asasi manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan piagam perserikatan bangsa-bangsa serta deklarasi universal hak-hak asasi manusia. Menjunjung tinggi harkat dan martabat 	<ol style="list-style-type: none"> Hukum wajib melindungi hak untuk hidup yang melekat pada setiap individu. Tidak seorangpun dapat diperbudak, perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya harus dilarang. Media dan khalayak ramai dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis, atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam suatu keadaan khusus, dimana publikasi justru akan 	<ol style="list-style-type: none"> Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang – wenang. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan. 	<ol style="list-style-type: none"> Pemerintah Warga negara Indonesia Media Komite HAM 	<ol style="list-style-type: none"> Komite Hak Asasi Manusia

Analisis Peraturan Yang Berkaitan Dengan Pers Di Era Reformasi

		<p>manusia, menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa indonesia untuk secara terus-menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</p>	<p>merugikan kepentingan keadilan itu sendiri, namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka.</p>	<p>4. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.</p> <p>5. Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada.</p>		
5.	<p>No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2008 Nomor 61, TLNRI Nomor 4846) berlaku pada tanggal 30 April 2008</p>	<p>1. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.</p> <p>2. Untuk mewujudkan penyelenggaraan</p>	<p>1. Setiap informasi publik harus dapat di peroleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.</p> <p>2. Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh</p>	<p>1. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik.</p> <p>2. Setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan</p>	<p>1. Pemohon informasi publik</p> <p>2. Pengguna informasi publik</p> <p>3. Badan publik</p> <p>4. Komisi Informasi</p>	<p>1. Komisi Informasi</p>

Analisis Peraturan Yang Berkaitan Dengan Pers Di Era Reformasi

		<p>negara yang baik, maka hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.</p> <p>3. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.</p> <p>4. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan</p>	<p>informasi publik, baik yang di gunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi.</p> <p>3. Badan publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.</p> <p>4. Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan</p>	<p>informasi publik melalui permohonan.</p> <p>3. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.</p> <p>4. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan.</p> <p>5. Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan.</p> <p>6. Badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
--	--	--	---	--	--	--

Analisis Peraturan Yang Berkaitan Dengan Pers Di Era Reformasi

		masyarakat informasi.	ketentuan. 6. Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. 7. Badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. 8. Badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.			
6.	No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (LNRI Tahun 2008 Nomor 176, TLNRI Nomor 4924)	1. Guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, pemilihan umum secara langsung oleh	1. Iklan kampanye dapat dilakukan oleh pasangan calon pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.	1. Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga	1. Masyarakat 2. Pemerintah 3. Media 4. KPU 5. Bawaslu 6. Partai Politik	-

Analisis Peraturan Yang Berkaitan Dengan Pers Di Era Reformasi

	<p>berlaku pada tanggal 14 November 2008</p>	<p>rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.</p> <p>2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.</p> <p>3. Menjamin pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>4. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu</p>	<p>2. Iklan kampanye dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa.</p> <p>3. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye.</p> <p>4. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap pasangan calon.</p> <p>5. Debat pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan langsung secara nasional oleh media elektronik.</p>	<p>penyiaran.</p> <p>2. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap pasangan calon.</p> <p>3. Iklan kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.</p> <p>4. Penetapan dan penyiaran iklan kampanye layanan masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.</p>		
--	--	---	--	---	--	--

Analisis Peraturan Yang Berkaitan Dengan Pers Di Era Reformasi

		<p>menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945.</p>	<p>6. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi ketentuan mengenai larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 41.</p> <p>7. Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak pasangan calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.</p> <p>8. Pemberitaan kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan cara</p>		
--	--	--	--	--	--

Analisis Peraturan Yang Berkaitan Dengan Pers Di Era Reformasi

			<p>siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak.</p> <p>9. Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh pasangan calon.</p> <p>10. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual <i>blocking segment</i> dan / atau <i>blocking time</i> untuk kampanye.</p> <p>11. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat di-kategorikan sebagai iklan kampanye.</p> <p>12. Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan pasangan calon dilarang</p>		
--	--	--	---	--	--

Analisis Peraturan Yang Berkaitan Dengan Pers Di Era Reformasi

			menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu pasangan calon kepada pasangan calon yang lain.		
7.	No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2011 Nomor 101, TLNRI Nomor 5246) berlaku pada tanggal 16 Oktober 2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di dalam pemerintahan negara yang demokratis, maka di perlukan penyelenggaraan pemilihan umum. 2. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta berintegritas, kapabilitas dan akuntabilitas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memilih calon anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, tim seleksi mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota pada media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional maupun elektronik lokal. 2. Untuk memilih calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, tim seleksi mengumumkan pendaftaran calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten / kota pada media massa cetak harian dan media 	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat 2. Pemerintah 3. Media 4. KPU 5. Bawaslu 6. Partai politik

Analisis Peraturan Yang Berkaitan Dengan Pers Di Era Reformasi

			<p>massa elektronik nasional maupun elektronik lokal.</p> <p>3. Pengumuman dalam media massa elektronik mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.</p>			
8.	<p>No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (LNRI Tahun 2012 Nomor 117, TLNRI 5316) Berlaku pada tanggal 11 Mei 2012</p>	<p>1. Untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.</p> <p>2. Pemilihan umum wajib menjamin</p>	<p>1. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye pemilu.</p> <p>2. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan kampanye pemilu komersial yang berlaku sama untuk setiap peserta pemilu.</p> <p>3. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan kampanye pemilu</p>	<p>1. Pengaturan dan penjadwalan pemuatan serta penayangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.</p> <p>2. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan Kampanye Pemilu komersial yang berlaku sama untuk setiap Peserta Pemilu.</p> <p>3. Iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat</p>	<p>1. Masyarakat</p> <p>2. Pemerintah</p> <p>3. Media</p> <p>4. KPU</p> <p>5. Bawaslu</p> <p>6. Partai politik</p>	-

Analisis Peraturan Yang Berkaitan Dengan Pers Di Era Reformasi

		<p>tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.</p>	<p>layanan untuk masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.</p> <p>4. Temuan bawaslu, bawaslu provinsi, dan panwaslu kabupaten / kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.</p> <p>5. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi larangan dalam kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.</p> <p>6. Media massa cetak dan lembaga penyiaran</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Analisis Peraturan Yang Berkaitan Dengan Pers Di Era Reformasi

		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.</p> <p>7. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual <i>blocking segment</i> dan / atau <i>blocking time</i> untuk kampanye pemilu.</p> <p>8. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye pemilu.</p>		
--	--	--	--	--

Analisis Peraturan Yang Berkaitan Dengan Pers Di Era Reformasi

			<p>9. Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan peserta pemilu dilarang menjual <i>spot</i> iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu peserta pemilu kepada peserta pemilu yang lain.</p> <p>10. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.</p>			
9.	No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1	1. Untuk mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis, perlu dilakukan penyempurnaan	1. Debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiarkan secara langsung melalui lembaga penyiaran publik.	1. Media cetak dan media elektronik dapat menyampaikan materi, dan iklan Kampanye.	1. Masyarakat 2. Pemerintah 3. Media 4. KPU 5. Bawaslu 6. Partai Politik	-

Analisis Peraturan Yang Berkaitan Dengan Pers Di Era Reformasi

	<p>Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang (LNRI Tahun 2015 Nomor 57, TLNRI 5678) Berlaku pada tanggal 18 Maret 2015</p>	<p>terhadap penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.</p>				
--	--	--	--	--	--	--

Analisis Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Pers Berdasarkan Pemerintahan Di Era Reformasi

No.	Nama Presiden	Mulai Menjabat	Selesai Menjabat	Undang-Undang Berkaitan Dengan Pers Yang Dihasilkan
1.	Bacharuddin Jusuf Habibie	21 Mei 1998	20 Oktober 1999	<ol style="list-style-type: none"> No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LNRI Tahun 1999 Nomor 165, TLNRI Nomor 3886) berlaku pada tanggal 23 September 1999. No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (LNRI Tahun 1999 Nomor 116, TLNRI Nomor 3887) berlaku pada tanggal 23 September 1999.
2.	K.H Abdurrahman Wahid	20 Oktober 1999	23 Juli 2001	-
3.	Megawati Soekarno Putri	23 Juli 2001	20 Oktober 2004	<ol style="list-style-type: none"> No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (LNRI Tahun 2002 Nomor 139, TLNRI Nomor 4252) berlaku pada tanggal 28 Desember 2002.
4.	Susilo Bambang Yudhoyono	<ol style="list-style-type: none"> 20 Oktober 2004 20 Oktober 2009 	<ol style="list-style-type: none"> 20 Oktober 2009 20 Oktober 2014 	<ol style="list-style-type: none"> No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant On Civil And Political Rights</i> (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (LNRI Tahun 2005 Nomor 199, TLNRI Nomor 4558) berlaku pada tanggal 28 Oktober 2005. No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2008 Nomor 61, TLNRI Nomor 4846) berlaku pada tanggal 20 April 2008.

Analisis Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Pers Berdasarkan Pemerintahan Di Era Reformasi

				<p>3. No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (LNRI Tahun 2008 Nomor 176, TLNRI Nomor 4924) berlaku pada tanggal 14 November 2008.</p> <p>4. No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2011 Nomor 101, TLNRI Nomor 5246) berlaku pada tanggal 16 Oktober 2011.</p> <p>5. No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (LNRI Tahun 2012 Nomor 117, TLNRI 5316) Berlaku pada tanggal 11 Mei 2012.</p>
5.	Joko Widodo	20 Oktober 2014	Sekarang	<p>1. No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2015 Nomor 57, TLNRI 5678) Berlaku pada tanggal 18 Maret 2015</p>